



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 196/PID/2023/PT KDI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUNGGU Alias CENG Bin HANATA**
Tempat lahir : Horodopi
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Horodopi, Kecamatan Benua,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam proses persidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar jam 10.00 Wita saat saksi ESTER berada di rumah saksi KAHARUDDIN yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi ESTER untuk mengambil kapur sirih, tidak lama kemudian datang terdakwa NUNGGU memanggil saksi dan saksi melihat pada saat itu terdakwa NUNGGU dalam keadaan marah sambil mengatakan "saya akan bunuh kamu" kepada saksi ESTER, kemudian saksi ESTER pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan terdakwa NUNGGU mengikuti saksi ESTER dari belakang dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa setiba dirumahnya di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan saksi ESTER bersimpuh di kaki terdakwa NUNGGU meminta ampun kalau saksi ESTER ada salah, pada saat itu terdakwa NUNGGU langsung menarik rambut saksi ESTER, kemudian terdakwa NUNGGU menyeret saksi ESTER masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah, kemudian terdakwa NUNGGU melepaskan rambut saksi ESTER, meminta Handphone saksi ESTER, setelah itu saksi ESTER memberikan Handphonenya, kemudian terdakwa NUNGGU langsung melemparkan Handphone kearah muka saksi ESTER, akan tetapi karena saksi ESTER repleks membalikkan mukanya sehingga Handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU juga menendang saksi ESTER di bagian dada dan saksi ESTER sampai jatuh, lalu terdakwa NUNGGU menarik kembali rambut saksi ESTER dan memukul tubuh dan kepala saksi ESTER;
- Bahwa terdakwa NUNGGU juga menyuruh saksi ESTER masuk kedalam kamar, namun saksi menolaknya sambil memeluk perut terdakwa NUNGGU, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di didalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas dari sarungnya warna kuning emas, lalu terdakwa NUNGGU menikamkan golok kearah perut saksi ESTER, namun saksi ESTER tangkap golok tersebut dengan menggunakan

Halaman. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT KDI



kedua tangannya, karena kekuatan terdakwa NUNGGU lebih kuat dari saksi ESTER, sehingga golok tersebut lepas dari tangan saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU meminta saksi ESTER agar menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, saksi ESTER menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di rumah tetangganya, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER dan menyeret saksi ESTER masuk kedalam kamar, terdakwa NUNGGU juga mendorong saksi ESTER sehingga saksi ESTER jatuh telentang di kasur/springbad, selanjutnya terdakwa NUNGGU hendak menikam saksi ESTER dari atas dengan mengarahkan goloknya kearah perut saksi ESTER yang tidur telentang sambil mengucapkan "ALLAHU AKBAR" dan pada saat itu saksi ESTER bilang "sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD, ingat TUHANMU", sehingga terdakwa NUNGGU sempat mengurungkan niatnya, selanjutnya terdakwa NUNGGU berdiri memotong tali kelambu, tidak lama kemudian terdakwa NUNGGU kembali menindis dada saksi ESTER yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya, terdakwa NUNGGU mengarahkan goloknya kearah leher saksi ESTER sambil mengucapkan ALLAHU AKBAR, kemudian terdakwa NUNGGU menggorok leher saksi ESTER, akan tetapi karena ada rambut saksi ESTER di leher sehingga goloknya tidak langsung memotong leher saksi ESTER, namun sudah melukai leher saksi ESTER, dan seketika itu datang salah satu personil polsek Benua yaitu saksi JUSMAN, yang mengucapkan salam dan memanggil nama "CENG", sehingga terdakwa NUNGGU langsung menarik goloknya, terdakwa NUNGGU berdiri dan menyampaikan kepada saksi ESTER "ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu", kemudian saksi ESTER pura-pura ambil baju di lemari sambil berlindung dibalik pintu lemari, kemudian terdakwa NUNGGU keluar dari dalam kamar dan saksi ESTER mendengar terdakwa NUNGGU dinasehati oleh saksi JUSMAN, kemudian terdakwa NUNGGU mengatakan "kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu", kemudian saat saksi ESTER mendengar suara langkah kaki terdakwa NUNGGU berjalan kearah dapur, kemudian saksi ESTER langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua, namun belum sampai di kantor Polsek Benua, saksi melihat saksi MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, saksi ESTER memberhentikannya, selanjutnya saksi ESTER diantar ke Puskesmas Motaha untuk dilakukan Visum dan perawatan luka, kemudian saksi ESTER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA mengakibatkan korban ESTER Binti MARTON mengalami luka – luka, berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama ESTER Binti MARTON dari BLUD UPTD Puskesmas Motaha dengan Nomor : 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr NIRMALAWATI LINAR, S.Ked., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Terdapat beberapa luka terbuka pada leher, luka pertama dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter. Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter;
- Terdapat beberapa luka terbuka pada jari-jari tangan kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah. Luka pertama pada jari tangan kiri kedua ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter. Luka kedua pada jari tangan kiri ketiga ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka ketiga pada jari tangan kiri keempat, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka keempat jari kelima tangan kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar jam 10.00 Wita saat saksi ESTER berada di rumah saksi KAHARUDDIN yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi ESTER untuk mengambil kapur sirih, tidak lama kemudian datang terdakwa

Halaman. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT KDI



NUNGGU memanggil saksi dan saksi melihat pada saat itu terdakwa NUNGGU dalam keadaan marah sambil mengatakan “saya akan bunuh kamu” kepada saksi ESTER, kemudian saksi ESTER pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan terdakwa NUNGGU mengikuti saksi ESTER dari belakang dengan menggunakan mobil pick up;

- Bahwa setiba dirumahnya di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan saksi ESTER bersimpuh di kaki terdakwa NUNGGU meminta ampun kalau saksi ESTER ada salah, pada saat itu terdakwa NUNGGU langsung menarik rambut saksi ESTER, kemudian terdakwa NUNGGU menyeret saksi ESTER masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah, kemudian terdakwa NUNGGU melepaskan rambut saksi ESTER, meminta Handphone saksi ESTER, setelah itu saksi ESTER memberikan Handphonenya, kemudian terdakwa NUNGGU langsung melemparkan Handphone kearah muka saksi ESTER, akan tetapi karena saksi ESTER repleks membalikkan mukanya sehingga Handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU juga menendang saksi ESTER di bagian dada dan saksi ESTER sampai jatuh, lalu terdakwa NUNGGU menarik kembali rambut saksi ESTER dan memukul tubuh dan kepala saksi ESTER;
- Bahwa terdakwa NUNGGU juga menyuruh saksi ESTER masuk kedalam kamar, namun saksi menolaknya sambil memeluk perut terdakwa NUNGGU, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di didalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas dari sarungnya warna kuning emas, lalu terdakwa NUNGGU menikamkan golok kearah perut saksi ESTER, namun saksi ESTER tangkap golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, karena kekuatan terdakwa NUNGGU lebih kuat dari saksi ESTER, sehingga golok tersebut lepas dari tangan saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU meminta saksi ESTER agar menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, saksi ESTER menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di rumah tetangganya, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER dan menyeret saksi ESTER masuk kedalam kamar, terdakwa NUNGGU juga mendorong saksi ESTER sehingga saksi ESTER jatuh telentang di kasur/springbad, selanjutnya terdakwa NUNGGU hendak menikam saksi ESTER dari atas dengan mengarahkan goloknya kearah perut saksi ESTER yang tidur telentang sambil mengucapkan “ALLAHU AKBAR” dan pada saat itu saksi ESTER bilang “ sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD, ingat TUHANMU”, sehingga terdakwa NUNGGU sempat mengurungkan niatnya, selanjutnya



terdakwa NUNGGU berdiri memotong tali kelambu, tidak lama kemudian terdakwa NUNGGU kembali menindis dada saksi ESTER yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya, terdakwa NUNGGU mengarahkan goloknya ke arah leher saksi ESTER sambil mengucapkan ALLAHU AKBAR, kemudian terdakwa NUNGGU menggorok leher saksi ESTER, akan tetapi karena ada rambut saksi ESTER di leher sehingga goloknya tidak langsung memotong leher saksi ESTER, namun sudah melukai leher saksi ESTER, dan seketika itu datang salah satu personil Polsek Benua yaitu saksi JUSMAN, yang mengucapkan salam dan memanggil nama "CENG", sehingga terdakwa NUNGGU langsung menarik goloknya, terdakwa NUNGGU berdiri dan menyampaikan kepada saksi ESTER " ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu", kemudian saksi ESTER pura-pura ambil baju di lemari sambil berlingung dibalik pintu lemari, kemudian terdakwa NUNGGU keluar dari dalam kamar dan saksi ESTER mendengar terdakwa NUNGGU dinasehati oleh saksi JUSMAN, kemudian terdakwa NUNGGU mengatakan " kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu ", kemudian saat saksi ESTER mendengar suara langkah kaki terdakwa NUNGGU berjalan ke arah dapur, kemudian saksi ESTER langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua, namun belum sampai di kantor Polsek Benua, saksi melihat saksi MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, saksi ESTER memberhentikannya, selanjutnya saksi ESTER diantar ke Puskesmas Motaha untuk dilakukan Visum dan perawatan luka, kemudian saksi ESTER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA mengakibatkan korban ESTER Binti MARTON mengalami luka – luka, berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama ESTER Binti MARTON dari BLUD UPTD Puskesmas Motaha dengan nomor : 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr NIRMALAWATI LINAR, S.Ked., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat beberapa luka terbuka pada leher, luka pertama dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter. Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter;
 - Terdapat beberapa luka terbuka pada jari-jari tangan kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah. Luka pertama pada jari tangan kiri kedua ukuran panjang tiga



sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter. Luka kedua pada jari tangan kiri ketiga ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka ketiga pada jari tangan kiri keempat, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka keempat jari kelima tangan kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter;

- Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar jam 10.00 Wita saat saksi ESTER berada di rumah saksi KAHARUDDIN yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi ESTER untuk mengambil kapur sirih, tidak lama kemudian datang terdakwa NUNGGU memanggil saksi dan saksi melihat pada saat itu terdakwa NUNGGU dalam keadaan marah sambil mengatakan “saya akan bunuh kamu” kepada saksi ESTER, kemudian saksi ESTER pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan terdakwa NUNGGU mengikuti saksi ESTER dari belakang dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa setiba dirumahnya di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan saksi ESTER bersimpuh di kaki terdakwa NUNGGU meminta ampun kalau saksi ESTER ada salah, pada saat itu terdakwa NUNGGU langsung menarik rambut saksi ESTER, kemudian terdakwa NUNGGU menyeret saksi ESTER masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah, kemudian terdakwa NUNGGU melepaskan rambut saksi ESTER, meminta Handphone saksi ESTER, setelah itu saksi ESTER memberikan Handphonenya, kemudian terdakwa NUNGGU



langsung melemparkan Handphone kearah muka saksi ESTER, akan tetapi karena saksi ESTER repleks membalikkan mukanya sehingga Handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU juga menendang saksi ESTER di bagian dada dan saksi ESTER sampai jatuh, lalu terdakwa NUNGGU menarik kembali rambut saksi ESTER dan memukul tubuh dan kepala saksi ESTER;

- Bahwa terdakwa NUNGGU juga menyuruh saksi ESTER masuk kedalam kamar, namun saksi menolaknya sambil memeluk perut terdakwa NUNGGU, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di didalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas dari sarungnya warna kuning emas, lalu terdakwa NUNGGU menikamkan golok kearah perut saksi ESTER, namun saksi ESTER tangkap golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, karena kekuatan terdakwa NUNGGU lebih kuat dari saksi ESTER, sehingga golok tersebut lepas dari tangan saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU meminta saksi ESTER agar menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, saksi ESTER menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di rumah tetangganya, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER dan menyeret saksi ESTER masuk kedalam kamar, terdakwa NUNGGU juga mendorong saksi ESTER sehingga saksi ESTER jatuh telentang di kasur/springbad, selanjutnya terdakwa NUNGGU hendak menikam saksi ESTER dari atas dengan mengarahkan goloknya kearah perut saksi ESTER yang tidur telentang sambil mengucapkan "ALLAHU AKBAR" dan pada saat itu saksi ESTER bilang " sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD, ingat TUHANMU", sehingga terdakwa NUNGGU sempat mengurungkan niatnya, selanjutnya terdakwa NUNGGU berdiri memotong tali kelambu, tidak lama kemudian terdakwa NUNGGU kembali menindis dada saksi ESTER yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya, terdakwa NUNGGU mengarahkan goloknya kearah leher saksi ESTER sambil mengucapkan ALLAHU AKBAR, kemudian terdakwa NUNGGU menggorok leher saksi ESTER, akan tetapi karena ada rambut saksi ESTER di leher sehingga goloknya tidak langsung memotong leher saksi ESTER, namun sudah melukai leher saksi ESTER, dan seketika itu datang salah satu personil polsek Benua yaitu saksi JUSMAN, yang mengucapkan salam dan memanggil nama "CENG", sehingga terdakwa NUNGGU langsung menarik goloknya, terdakwa NUNGGU berdiri dan menyampaikan kepada saksi ESTER " ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu", kemudian saksi ESTER



pura-pura ambil baju di lemari sambil berlindung dibalik pintu lemari, kemudian terdakwa NUNGGU keluar dari dalam kamar dan saksi ESTER mendengar terdakwa NUNGGU dinasehati oleh saksi JUSMAN, kemudian terdakwa NUNGGU mengatakan “ kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu ”, kemudian saat saksi ESTER mendengar suara langkah kaki terdakwa NUNGGU berjalan kearah dapur, kemudian saksi ESTER langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua, namun belum sampai di kantor Polsek Benua, saksi melihat saksi MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, saksi ESTER memberhentikanannya, selanjutnya saksi ESTER diantar ke Puskesmas Motaha untuk dilakukan Visum dan perawatan luka, kemudian saksi ESTER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA mengakibatkan korban ESTER Binti MARTON mengalami luka – luka, berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama ESTER Binti MARTON dari BLUD UPTD Puskesmas Motaha dengan Nomor: 445/1803.4 /PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr NIRMALAWATI LINAR, S.Ked., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat beberapa luka terbuka pada leher, luka pertama dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter. Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter;
- Terdapat beberapa luka terbuka pada jari-jari tangan kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah. Luka pertama pada jari tangan kiri kedua ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter. Luka kedua pada jari tangan kiri ketiga ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka ketiga pada jari tangan kiri keempat, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka keempat jari kelima tangan kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Desember 2023 Nomor 196/PID/2023/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Nomor 196/PID/2023/PT KDI tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid/2023/PN Adl, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat" berdasarkan pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju batik daster warna kuning dengan garis-garis diagonal warna hijau merk Lintang; dan
 - 1 (satu) buah sarung/warangka senjata tajam/golok dengan ciri-ciri warna kuning emas dan berbentuk melengkung.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid/2023/PN Adl. tanggal 29 November 2023, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUNGGU Alias CENG Bin HANATA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung/warangka senjata tajam/golok dengan ciri-ciri warna kuning emas dan berbentuk melengkung;
 - 1 (satu) lembar baju batik daster warna kuning dengan garis-garis diagonal warna hijau merk lintang
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Penuntut Umum Nomor 86/Akta Pid/2023/PN Adl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 29 November 2023 ;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, yang menengkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta penyerahan memori banding Penuntut Umum Nomor 86/Akta Pid.B/2023/PN Adl dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, yang menengkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Relas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Memori banding tanggal 5 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing tanggal 6 Desember 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzaghe) tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 5 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa **NUNGGU AIS CENG Bin HANATA** belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979);

- a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - b. Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama;
 - c. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

1. Bahwa Terdakwa **NUNGGU AIS CENG Bin HANATA** dalam perkara ini telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana atau kedua Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau ketiga Pasal 351 ayat (2) KUHP, oleh karena Surat Dakwaan kami berbentuk Alternatif, maka dalam pembuktian kami Penuntut Umum dapat memilih salah satu dakwaan yang menurut kami Penuntut Umum terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka kami Penuntut Umum memilih untuk membuktikan Dakwaan kedua Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. **Setiap Orang ;**
- b. **Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat..**

Halaman. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT KDI



Bahwa untuk membuktikan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan alat bukti di hadapan persidangan antara lain keterangan para saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman badan (pidana), dimana dalam pertimbangan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa **NUNGU Als CENG Bin HANATA**. Bahwa Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana (dakwaan pertama). Putusan Majelis Hakim tersebut diatas masih jauh dari harapan Kami selaku Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara melanggar pasal Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (dakwaan kedua), sehingga hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, putusan Majelis hakim tersebut membawa dampak buruk bagi proses penegakan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tujuan pidanaan adalah untuk pembinaan, namun demikian semestinya Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan adanya pidanaan lainnya secara berimbang sehingga tidak menimbulkan opini negatif di kalangan masyarakat, kemudian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.1/2000 tentang pidanaan yang pada pokoknya penjatuhan pidana terhadap terdakwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, dan sesuai ketentuan **pasal 5 ayat (1) UU RI No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman**, pada pokoknya bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan Masyarakat, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatannya;

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan putusan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam putusan a quo halaman 29 paragraf 5 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl yang menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap penerapan pasal dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut,

Halaman. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT KDI



Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan keterangan Saksi Korban, Pengakuan Terdakwa yang menyatakan perkawinan keduanya tidak tercatat disebabkan karena terkendala biaya hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi KAHARUDDIN, S.Sos., selaku Orang yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Korban yang menerangkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah pernikahan siri dan tidak tercatat sehingga tidak masuk dalam kategori perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan sebagai berikut :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Bahwa saksi ESTER Binti MARTON (korban) telah menikah dengan terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA pada bulan Juni tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga saksi ESTER Binti MARTON (korban) sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan terjadinya tindak pidana tersebut telah tinggal satu rumah dengan Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA bersama dengan kedua orang anak-anaknya termasuk dalam lingkup rumah tangga di Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, surat dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar jam 10.00 Wita saat saksi ESTER berada di rumah saksi KAHARUDDIN yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi ESTER untuk mengambil kapur siri, tidak lama kemudian datang terdakwa NUNGGU memanggil saksi dan saksi melihat pada saat itu terdakwa NUNGGU dalam keadaan marah sambil mengatakan "saya akan



bunuh kamu” kepada saksi ESTER, kemudian saksi ESTER pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan terdakwa NUNGGU mengikuti saksi ESTER dari belakang dengan menggunakan mobil pick up, kemudian saat saksi ESTER dan terdakwa NUNGGU tiba di teras rumah, bahwa setiba dirumahnya di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan saksi ESTER bersimpuh di kaki terdakwa NUNGGU meminta ampun kalau saksi ESTER ada salah, pada saat itu terdakwa NUNGGU langsung menarik rambut saksi ESTER, kemudian terdakwa NUNGGU menyeret saksi ESTER masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah, kemudian terdakwa NUNGGU melepaskan rambut saksi ESTER, meminta Handphone saksi ESTER, setelah saksi ESTER memberikan Handphonenya, setelah itu terdakwa NUNGGU langsung melemparkan Handphone kearah muka saksi ESTER, akan tetapi karena saksi ESTER repleks membalikkan mukanya sehingga Handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi ESTER, kemudian terdakwa NUNGGU juga menendang saksi ESTER di bagian dada dan saksi ESTER sampai jatuh, kemudian terdakwa NUNGGU menarik kembali rambut saksi ESTER dan memukul tubuh dan kepala saksi ESTER,

- Bahwa terdakwa NUNGGU juga menyuruh saksi ESTER masuk kedalam kamar, namun saksi menolaknya sambil memeluk perut terdakwa NUNGGU, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di didalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas dari sarungnya warna kuning emas, lalu terdakwa NUNGGU menikamkan golok kearah perut saksi ESTER, namun saksi ESTER tangkap golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, namun karena kekuatan terdakwa NUNGGU lebih kuat dari saksi ESTER, sehingga golok tersebut lepas dari tangan saksi ESTER, kemudian terdakwa NUNGGU meminta saksi ESTER agar menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, saksi ESTER menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di rumah tetangganya, kemudian terdakwa NUNGGU menarik rambut saksi ESTER dan menyeret saksi ESTER masuk kedalam kamar, terdakwa NUNGGU juga mendorong saksi ESTER sehingga saksi ESTER jatuh telentang di kasur/springbad, selanjutnya terdakwa NUNGGU hendak menikam saksi ESTER dari atas dengan mengarahkan goloknya kearah perut saksi ESTER yang tidur telentang sambil mengucapkan “ ALLAHU AKBAR” dan pada saat itu saksi ESTER bilang “ sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD, ingat



TUHANMU”, sehingga terdakwa NUNGGU sempat mengurungkan niatnya, selanjutnya terdakwa NUNGGU berdiri memotong tali kelambu, tidak lama kemudian terdakwa NUNGGU kembali menindis dada saksi ESTER yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya, terdakwa NUNGGU mengarahkan goloknya ke arah leher saksi ESTER sambil mengucapkan ALLAHU AKBAR, kemudian terdakwa NUNGGU menggorok leher saksi ESTER, namun karena ada rambut saksi ESTER di leher sehingga goloknya tidak langsung memotong leher saksi ESTER, namun sudah melukai leher saksi ESTER, dan seketika itu datang salah satu personel Polsek Benua yaitu saksi JUSMAN, yang mengucapkan salam dan memanggil nama “CENG”, sehingga terdakwa NUNGGU langsung menarik goloknya, terdakwa NUNGGU berdiri dan menyampaikan kepada saksi ESTER “ ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu”, kemudian saksi ESTER pura-pura ambil baju di lemari sambil berlingung dibalik pintu lemari, kemudian terdakwa NUNGGU keluar dari dalam kamar dan saksi ESTER mendengar terdakwa NUNGGU dinasehati oleh saksi JUSMAN, kemudian terdakwa NUNGGU mengatakan “ kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu ”, kemudian saat saksi ESTER mendengar suara langkah kaki terdakwa NUNGGU berjalan ke arah dapur, kemudian saksi ESTER langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua, namun belum sampai di kantor Polsek Benua, saksi melihat saksi MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi ESTER memberhentikaninya, selanjutnya saksi ESTER diantar ke Puskesmas Motaha untuk dilakukan Visum dan perawatan luka, kemudian saksi ESTER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Majelis hakim dalam memutus straaformat pada perkara a quo yang jauh di bawah tuntutan Penuntut Umum tidak dilandasi dengan pertimbangan yang cukup, hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam putusan a quo halaman 30 paragraf 1 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl yang hanya menyatakan “Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Istri Terdakwa atau Saksi Korban yang meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman bagi Terdakwa, bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang juga termuat pada surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dibuat dihadapan Kepala Desa Horodopi selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa



merupakan Kepala Keluarga dan Anak-anak Terdakwa masih memerlukan Terdakwa dalam menafkahi serta memberikan kasih sayang, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa telah menyesali perbuatannya akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

- Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan akibat perbuatan terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA mengakibatkan korban ESTER Binti MARTON mengalami luka – luka, berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama ESTER Binti MARTON dari BLUD UPTD Puskesmas Motaha dengan nomor : 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr NIRMALAWATI LINAR, S.Ked., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat beberapa luka terbuka pada leher, luka pertama dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter. Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter.
 - Terdapat beberapa luka terbuka pada jari-jari tangan kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah. Luka pertama pada jari tangan kiri kedua ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter. Luka kedua pada jari tangan kiri ketiga ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka ketiga pada jari tangan kiri keempat, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka keempat jari kelima tangan kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter.
 - Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter.
- Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo juga tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali yaitu perkara Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian pada perkara Pencurian dengan kekerasan divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, supaya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NUNGGU AIs CENG Bin HANATA** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat” berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **NUNGGU AIs CENG Bin HANATA** selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju batik daster warna kuning dengan garis-garis diagonal warna hijau merk lintang.
 - 1 (satu) buah sarung/warangka senjata tajam/golok dengan ciri-ciri warna kuning emas dan berbentuk melengkung.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 di Pengadilan Negeri Andoolo ;

Atau apabila Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 29 November 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati lebih lanjut memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang merupakan keberatan yang baru, melainkan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 29 November 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding Penuntut Umum karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sementara disisi lain, setelah meneliti dan mencermati lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 29 November 2023, yang telah memepertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut juga didasarkan pada ajaran atau azas yang dianut dalam teori pidana yang pada pokoknya bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam atas diri terdakwa terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, apalagi dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Ester, yang dibuat dihadapan Kepala Desa setempat yang pada pokoknya bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan adanya permohonan yang disampaikan oleh saksi korban Ester didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah sesuai dan setimpal dengan tingkat

Halaman. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 29 November 2023, yang dimintakan banding tersebut, berdasar menurut hukum untuk dipertahankan dan dinyatakan untuk dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut ut dikuatkan dan karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 29 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yaang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami **MAKMUR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **SUGIYO MULYOTO,S.H.,M.H.** dan **MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta **LA**

Halaman. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WERE,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

MAKMUR, S.H.,M.H.

Ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.